

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 135/PID.B/2013/PN.MKL
TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

George Citra Mantong
45 11 060 147

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
2017**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : George Citra Mantong
 STB : 45 11 060 147
 Program : Studi Ilmu-Ilmu Hukum
 Minat : Hukum Pidana
 No. Pendaftaran Judul : 01/Pid/FH/UNIBOS/II/2014
 Tgl. Pendaftaran Judul : 4 Januari 2014
 Judul Proposal : Analisis Putusan Pengadilan
 Nomor.135/PID.B/2013/PN.Mkl
 Tentang Tindak Pidana Pembunuhan
 Secara Bersama-sama

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar.....Agustus 2017

Pembimbing I,


Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

Pembimbing II,


Hj. Suryana Hamid, SH.,MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
 Dekan Fakultas Hukum





Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKIRPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Menerangkan bahwa :

Nama : George Citra Mantong
STB : 45 11 060 147
Program : Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 01/Pid/FH/UNIBOS/II/2014
Tgl. Pendaftaran Judul : 04 Januari 2014
Judul Proposal : Analisis Putusan Pengadilan
Nomor.135/PID.B/2013/PN.Mkl
Tentang Tindak Pidana Pembunuhan
Secara Bersama-sama

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar..... Agustus 2017

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH, MH.

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor **A. 467/FH/UNIBOS/IX/2017 tanggal 11 September 2017** tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini **Rabu 13 September 2017** Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara, **George Citra Mantong Nomor Pokok Mahasiswa 4511060147** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, SH., MH selaku Pembimbing I** dan **Hj. Suryana Hamid, SH., MH selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:




Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH


Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji

Ketua

1. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH


(.....)

2. Hj. Suryana Hamid, SH., MH


(.....)

3. Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH


(.....)

4. Dr. H. Abdul Salam Siku, SH., MH

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif akan diperlukan dalam penyempurnaan tulisan skripsi ini.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu, sudah sepatutnya penulis menghaturkan terima kasih sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul "*Analisis Putusan Pengadilan Nomor.135/PID.B/2013/PN.MKI Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama*".

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Bosowa Makassar, **Prof. Dr. Ir. H. Muh SALE PALLU, M Eng.**
2. Bapak **Dr. Ruslan Renggong SH.,MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar dan juga selaku Pembimbing I. atas dukungan dan perhatian yang besar kepada seluruh mahasiswa (i) dalam lingkungan kampus Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu **Hj. Suryana Hamid, SH.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing II, atas ilmu, pengajaran, bimbingan, dan nasehat serta perhatian terhadap penulis yang

diberikan tidak saja dalam masa penulisan skripsi ini, tetapi juga pada masa-masa perkuliahan, yang sangat berarti besar dalam pengembangan diri penulis.

4. Para Dosen-dosen Tim Penguji **Prof. Dr Marwan Mas, SH. MH** dan **Dr. H Abdul Salam Siku, SH,MH.**
5. Para Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat bagi Beliau-beliau, terima kasih atas jasa-jasa dalam mengasuh dan memberikan ilmu serta nasehat yang sangat berarti mulai dari Semester awal sampai dengan saat sekarang ini.
6. Para Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis menjalani masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Orang Tua Terkasih, terima kasih yang dengan segenap cinta dan hormat kepada ayahanda Surya Mantong, ibunda Olha Kilala Sumanti, SE dan saudaraku Deasti Sumanti Mantong dan Franklin Sumanti Mantong serta Oma, Tante, dan keluarga besarku, terima kasih atas bantuan, dorongan, dan semangatnya selama ini atas dukungan demi keberhasilan penulis selama menempuh pendidikan hingga akhir studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar..
8. Kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Banyak kendala-kendala yang dihadapi yang penulis hadapi sekaligus juga merupakan tantangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk menunggu sampai sempurna, rasanya tidaklah mudah. Namun penulis tetap berkeinginan untuk

mencapai kearah itu. Oleh karena itulah saran dan kritik yang membangun dari para pihak sangat diharapkan demi memenuhi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari apa yang terdapat di dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka harap dimaklumi. Akan tetapi harapan penulis semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amien.

Makassar, 03 September 2017



George Citra Mantong

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	7
1.5.2 Jenis dan Sumber Data.....	7
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.4 Analisis Data.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tindak pidana.....	10
2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
2.3 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	15
2.4 Penyertaan (Deelneming).....	24
2.5 Pidana Dan Pemidanaan.....	32
2.6 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	37

BAB 3 HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kasus Dalam

Putusan Nomor : 135/PID.B/2013/PN.Makale..... 39


3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor:

135/PID.B/2013/PN.Makale..... 49

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan 57

4.2 Saran 58

DAFR TAR PUSTAKA 59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pendiri negara ini mengamanatkan bahwa negara Republik Indonesia (RI) adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*), hal ini diperkuat lagi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang tertulis: "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum". Negara Indonesia menerapkan hukum yang mencerminkan sebuah negara hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Dalam pelaksanaan sebagai negara hukum, harus memenuhi unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah berhubungan dengan manusia lainnya dalam wadah yang dikenal sebagai masyarakat.

Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dianut oleh masyarakat tersebut maka lahirlah hukum sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejateraan.

Hukum pidana merupakan aturan yang diadakan oleh suatu negara yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang diancam oleh pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman serta menentukan dengan cara bagaimana hukum itu dapat dijajankan atas perbuatan yang telah dilakukan. Perbuatan yang dilarang tersebut seperti pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Kejahatan merupakan delik hukum, artinya kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan. Banyaknya kasus

pembunuhan yang terjadi di masyarakat yang kita lihat dari media massa menunjukkan perkembangan kasus pembunuhan akhir-akhir ini cukup meningkat. Pembunuhan dilatar belakangi oleh beberapa faktor, seperti kecemburuan sosial, dendam dan faktor psikologi pelaku kejahatan. Faktor utama dari sebuah kejahatan sebenarnya adalah faktor pendidikan, kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan membuat pelaku tidak memikirkan terlebih dahulu akibat yang akan terjadi dari tindakan yang dilakukan.

Pembunuhan itu sendiri diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan, barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kejahatan pembunuhan merupakan tindak pidana materil karena akibat yang muncul dari perbuatan tersebut yang dilarang, akibatnya yaitu hilangnya nyawa orang lain. Dalam rumusan Pasal 338 KUHP tersebut "menghilangkan nyawa" orang lain merupakan wujud perbuatan atau salah satu syarat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam hal ini yaitu unsur obyektif.

Dalam beberapa kasus kejahatan seperti kasus pembunuhan yang telah di bahas sebelumnya, ada beberapa kasus yang pelaku tindak pidananya lebih dari satu orang dimana dalam melakukan tindak pidana, pelaku tidak melakukannya sendirian, terdapat seorang atau beberapa orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, bahwa apabila terdapat seorang

atau lebih dari seorang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dapat pula dipidana, yang berarti tidak hanya pelaku tindak pidana itu saja yang dapat dipidana.

Ada beberapa penggolongan peserta pelaku tindak pidana penyertaan yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP ^{idana} dan Pasal 56 KUHP ^{idana} yaitu, orang yang melakukan (pembuat: *pleger*), orang yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (pembuat peserta: *medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker*), dan pembantuan (*medeplichtig*).

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dahulu harus menafsirkan pasal-pasal tersebut, dalam hal ini pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Seperti yang telah dipaparkan Penulis sebelumnya bahwa kejahatan seperti pembunuhan dapat dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni kecemburuan sosial, dendam dan faktor psikologi pelaku kejahatan. Faktor dendam tersebut merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan pembunuhan seperti halnya

perkara yang Penulis angkat untuk dianalisis yaitu kasus pembunuhan No.135/PID.B/2013/PN.Mkl. Dalam perkara tersebut pelaku tindak pidana pembunuhan yakni Obe mempunyai rasa dendam terhadap korban Marthinus Maliling, rasa dendam itu muncul dikarenakan adanya sengketa tanah warisan antara kedua belah pihak. Hal inilah yang memunculkan rasa dendam didalam diri korban sehingga melatar belakanginya melakukan pembunuhan terhadap korban bersama dengan rekannya yakni Yulius Borotoding dan Rudi.

Dari uraian di atas, penelitian ini untuk membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dan juga membahas dari segi tinjauan yuridis atas dakwaan dan tuntutan dari jaksa, dengan tidak lupa mengaitkan dengan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk mengetahui apakah hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis memilih judul ***"Analisis Putusan Pengadilan Nomor.135/PID.B/2013/PN.Mkl Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama"*** .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dalam perkara pidana No. 135/PID.B/2013/PN.MAKALE?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana No. 135/PID.B/2013/PN.MAKALE?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dalam putusan No. 135/PID.B/2013/PN.MAKALE
2. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dalam putusan No. 135/PID.B/2013/PN.MAKALE

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama.

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penyusunan proposal skripsi ini akan didanului dengan suatu penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makale yang menangani kasus Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama.

1.5.2 Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperoleh yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Kejaksaan Negeri Makale dan Pengadilan Negeri Makale yang diperoleh melalui wawancara langsung.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan

teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya tulis ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan Negeri Makale yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penanganan masalah tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil penelitian, catatan, dokumentasi kajian-kajian, dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjangkau data yang diperlukan sebagai analisis dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas seperti hakim dan jaksa yang menangani kasus tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi).
- b. Studi dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Makale.

1.5.4 Analisa Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam ilmu hukum yang mempunyai pengertian yang abstrak. Dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan "*strafbaar feit*" yang didalam bahasa Indonesia memiliki terjemahan dengan berbagai istilah, karena tidak ada penetapan penerjemahan istilah yang diberikan oleh pemerintah untuk istilah tersebut yang menimbulkan berbagai pandangan untuk menyamakan istilah "*strafbaar feit*", seperti "peristiwa pidana", "perbuatan pidana", dan berbagai istilah lain.

Menurut para ahli, pengertian tindak pidana didefinisikan sebagai berikut (I Made Widnyana, 2010:34):

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Sedangkan tindak pidana didefinisikan (Amir Ilyas, 20:2012) yaitu:

Menurut Pompe, *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. Sedangkan Utrechtmenerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa

pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa tersebut suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positif* atau suatu melalaikan *notatenegatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa (*rechtfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Kemudian menurut Muljatno, (I Made Widnyana 34:2010) perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan dalam hukum Islam (Achmad Ali, 2010:48), tindak pidana (jarimah) diartikan sebagai berikut:

Tindak pidana ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Jarimah berarti melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Dengan kata lain, berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhadapnya.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).

Penulis dapat berkesimpulan bahwa tindak pidana atau delik adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum dan mencocoki rumusan-rumusan delik yang dapat dikenakan sanksi pidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, dalam setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Dimana unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua aspek (Amir Ilyas, 2010:26) yaitu:

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoretisi

Beberapa ahli hukum mengemukakan beberapa rumusan tindak pidana, begitu pula dengan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- 1). Subjek;
- 2). Kesalahan;
- 3). Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4). Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh UndangUndang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- 5). Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kemudian menurut R. Tresna (Amir Ilyas, 2010:24), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dan Moeljatno (Adami Chazawi 2010:80) mengemukakan bahwa perbuatan pidana (tindak pidana) terdiri dari beberapa unsur atau elemen, yaitu:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Jonkers, yaitu:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan

bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan unsur-unsur dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Yang terdiri dari, yaitu :

- 1). Sifat melanggar hukum.

2). Kualitas dari pelaku.

3). Kausalitas.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku. Yang terdiri dari, yaitu:

1). Kesengajaan atau kelalaian.

2). Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

3). Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

4). Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

5). Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

2.3 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa

manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun."

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni "dengan direncanakan terlebih dahulu". Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada

pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu.

Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk UU sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338.

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (Pasal 338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan di muka.

Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirmya dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada

hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya cukup waktu , dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesagesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Pengertian "dengan direncanakan terlebih dahulu" menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain:

"dengan direncanakan terlebih dahulu" diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya."

M. H. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung: 2005: 31), mengutarakan "direncanakan terlebih dahulu" antara lain sebagai berikut:

"bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang."

Telah dikemukakan di muka, yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan pembunuhan itu ada dalam hatisanangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana maka sudah pasti merupakan *moord* (murder) tetapi tidak mesti ada rencana.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan Hermien HK (Adami Chazawi: 2007: 85) menyatakan

bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:

- a. "*Opzet*"nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu;
- b. Dan setelah orang merencanakan (*opzet*nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya "*opzet*" itu dibentuk (*de vorm waarin opzet wordt gevormd*), yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "*opzet*" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur "dengan rencana terlebih dahulu". Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba.

Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.

Umumnya pembunuhan dengan racun merupakan *moord* atau difikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman. Begitu pula pembunuhan dengan menggunakan bom (rakitan).

Contoh "seseorang menyuntikkan racun ke sebuah nenas, lalu menyerahkan kepada orang lain dan dimakan yang mengakibatkan kematiannya". Jelas pembunuhan yang difikirkan lebih dulu karena harus mencari racun dan berfikir dimasukkan ke mana.

Sebaiknya dalam KUHP baru pun diciptakan secara khusus pemberatan pidana terhadap pembunuhan orang tua atau mertua garis lurus ke atas, misalnya dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, karena kita adalah orang timur yang sangat menghormati orang tua. Melawan orang tua saja sudah dipandang sebagai perbuatan durhaka, apalagi membunuh dengan sengaja.

Dalam KUHP Federasi Rusia, delik pembunuhan dengan pemberatannya, diatur secara terperinci dan beberapa macam

1. Pembunuhan dua atau lebih orang (di Indonesia dan Belanda berlaku aturan *concursum* atau gabungan tindak pidana dengan penambahan pidana dengan sepertiga.
2. Pembunuhan terhadap orang atau keluarganya dalam aktivitas resmi orang itu atau dalam menjalankan tugas publik.
3. Pembunuhan terhadap orang yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan tidak berdaya dan juga pembunuhan melalui penculikan atau untuk menahan sandera.
4. Pembunuhan terhadap perempuan yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan hamil.
5. Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat kejam.
6. Pembunuhan yang dilakukan secara umum dan sangat berbahaya.
7. Pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui persekutuan atau kelompok terorganisasikan.
8. Pembunuhan dengan motif tanpa kasihan dengan menyewa, atau disertai dengan perampokan dengan kekerasan, pemerasan atau secara bandit.
9. Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat jahat.
10. Pembunuhan yang dilakukan untuk menyembunyikan kejahatan lain atau untuk memudahkan pelaksanaannya dan

juga pembunuhan yang disertai dengan perkosaan atau tindakan seksual yang lain.

11. Pembunuhan yang dilakukan karena alasan nasional, rasial, atau kebencian agama atau permusuhan darah.

12. Pembunuhan dengan tujuan untuk memperoleh organ atau jaringan tubuh.

Oleh karena semua gejala pembunuhan kejam seperti ini terjadi juga di Indonesia, seperti pembunuhan yang diikuti mutilasi, maka perlu difikirkan, bahwa pemberatan pidana delik pembunuhan dirinci juga dalam KUHP baru. Untuk sementara perlu hal semacam ini dijadikan pedoman pemidanaan delik pembunuhan sebagai "hal-hal yang memberatkan pidana" dalam pertimbangan hakim.

2.4 Penyertaan (*Deelneming*)

2.4.1 Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama atau dapat juga disebut sebagai tindak pidana penyertaan pembunuhan. Penyertaan atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pengertian penyertaan (*deelneming*) (Adami Chazawi, 2002:71) adalah:

"pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun

secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana”.

Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam (Teguh Prasetyo 2011:13:134):

- a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri.
Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri.
Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu (Adami Chazawi, 2010:56):

- a. Pembuat/*dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:
 - 1). Pelaku (*pleger*);
 - 2). Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*);
 - 3). Yang turut serta (*medepleger*);
 - 4). Penganjur (*uitlokker*).
- b. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:
 - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
 - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Pelaku atau orang yang melakukan atau *pleger* (R. Soesilo, 1995:73)

“ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri”.

Sementara (Adami Chazawi, 2010:85) *pleger* adalah:

orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*.

Pengertian pelaku (*pleger*) (Teguh Prasetyo 2009:136) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.

Orang yang menyuruhlakukan atau pembuat penyuruh atau *Doenpleger* (Adami Chazawi, 2010:49):

adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Adapun unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai adalah berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan hal hal yang menyebabkan alat (pembuat materi) tidak dapat dipertanggung jawabkan, adalah;

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (2));
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Jika yang disuruhkan seorang anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap mengacu pada Pasal 45 dan Pasal 47 jo. UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Dalam Undang-Undang tidak menerangkan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan, akan tetapi banyak ahli hukum mengambil pengertian dan syarat orang yang menyuruh melakukan yang merujuk pada ketetapan *MvT WvS* Belanda yang menyatakan (Adami Chazawi 2010:88)

"yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kelupaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan".

Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) menurut (R. Soesilo, 1995:73) bahwa:

dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana; akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Orang yang turut serta melakukan atau pembuat peserta atau *Medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama, seperti yang dijabarkan dibawah ini (Teguh Prasetyo 2009:82):

Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain:

- a. Ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undangundang;
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Kerja sama secara sadar yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Kerja sama/pelaksanaan bersama secara fisik yaitu kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Orang yang sengaja menganjurkan atau penganjur atau *Uittlokker* adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh UndangUndang yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

Dalam hal ini orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya (R. Soesilo 1995:74):

"yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan "suruh melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada "membujuk melakukan", orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai *pleger* sedang pada "suruh melakukan", orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum"

Pembantuan (*Medeplichtige*) menurut Pasal 56 KUHP (Adami Chazawi 2010:145), bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara lain:

pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Perbedaan antara pemberian bantuan sebelum dan pada saat berlangsungnya kejahatan, ialah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara *limitative* dalam Pasal 56, yaitu: (1) dengan memberikan kesempatan; (2) dengan memberikan sarana; dan (3) dengan memberikan keterangan.

Ketiga cara tersebut terdapat juga pada bentuk penganjuran. Memberikan kesempatan, adalah memberikan peluang yang sebaik-baiknya dalam hal orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. Memberikan sarana adalah memberikan suatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan. Memberikan keterangan adalah menyampaikan ucapan-ucapan dalam susunan kalimat yang dimengerti oleh orang lain, berupa nasihat atau petunjuk dalam hal orang lain melaksanakan kejahatan.

Perbedaan antara tiga cara tersebut pada penganjuran dengan pembantuan adalah dalam hal fungsinya atau sumbangannya. Dalam penganjuran fungsi atau andil dari penggunaan tiga upaya penganjuran itu adalah membentuk kehendak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Mengapa demikian, karena dalam penganjuran, inisiatif untuk melakukan tindak pidana selalu berasal dari pembuat penganjurannya. Dalam penganjuran upaya yang digunakan berfungsi membentuk kehendak

orang atau pembuat pelaksananya untuk melakukan tindak pidana. Antara penggunaan upaya penganjuran dengan terbentuknya kehendak dalam penganjuran selalu terdapat hubungan kausal (*psychische causaliteit*).

Demikian juga ada perbedaan kesengajaan. Kesengajaan pembuat penganjur dalam menggunakan cara-cara penganjuran (termasuk tiga cara tersebut) ditujukan pada dua hal, yaitu: pertama terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melaksanakan tindak pidana, dan kedua ditujukan pada pelaksanaan tindak pidana oleh orang lain (yang dianjurkan).

Sedangkan pada bentuk pembantuan, ketiga cara tersebut di atas tidak berfungsi membentuk kehendak orang yang dibantu untuk melaksanakan kejahatan. Karena pada setiap bentuk pembantuan, kehendak untuk melakukan kejahatan pada pembuat pelaksananya telah terbentuk lebih dulu sebelum pembuat pembantu menyampaikan atau menggunakan tiga upaya pembantuan tersebut. Dalam bentuk pembantuan, memang kesengajaan pembuat pembantu dalam menggunakan tiga cara tersebut tidak ditujukan pada pembentukan kehendak orang yang dibantunya (pembuat pelaksananya), tetapi ditujukan untuk sekedar mempermudah atau memperlancar bagi pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana tidak ada hubungan dengan kehendak atau kesengajaan pembuat pembantu. Timbulnya kehendak pembuat pelaksana bukan karena tiga upaya yang digunakan oleh pembuat pembantu.

Adapun perbedaan pembantuan dengan turut serta melakukan terdapat tiga teori, yaitu sebagai berikut (Hegarsandro.wordpress.com):

a. Teori Obyektif (*de obyektieve deelnemings theorie*)

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk "turut serta". Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan "pembantuan".

b. Teori Subyektif (*de subyektieve deelnemings theorie*)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam "turut serta" pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam "pembantuan" kehendak ditujukan kearah "memberi bantuan" kepada orang yang melakukan tindak pidana.

Disamping perbedaan kehendak, dalam "turut serta" pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam "pembantuan" tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya "pembantu" hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana

Dalam hal kepentingan, peserta dalam "turut serta" mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan dalam "pembantuan" kepentingannya terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

c. Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang, sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.

Dalam membedakan antara "turut serta" dengan "pembantuan" didalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk "turut serta" yakni terdapat kesadaran kerjasama dan kerja sama

itu secara fisik. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai „pembantuan“.

Dalam hal ini seseorang atau beberapa orang yang turut serta dalam suatu tindak pidana dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dapat dihukum (*Straf Baar*). Sebagaimana yang telah diatur dalam Bab V Buku I (Pasal 55-56) KUHP.

2.5 Pidana Dan Pemidanaan

2.5.1 Tujuan Pemidanaan

Pidana atau *straf* menurut Van Hamel adalah (Theo Lamintang, 2010:33) ialah:

“suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”

Dari pengertian mengenai pidana tersebut dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa yang tidak enak bagi yang bersangkutan.

Sementara perkataan pemidanaan itu adalah (Sudarto 2009:157):

sinonim dengan perkataan penghukuman. Bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya

menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Adapun mengenai teori pemidanaan, dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan (Adami Chazawi 2010:53), yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Dimana pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti dan bersifat memperbaiki serta bersifat membinasakan.

c. Teori Gabungan (*vermengings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu pertama teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi

pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. Dan yang kedua teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2.5.2 Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok terbagi atas:

a). Pidana Mati

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 KUHP, "pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri"

b). Pidana Penjara

P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa, "bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut"

c). Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan sama dengan pidana penjara, namun pidana kurungan dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.

d). Pidana Denda

Merupakan hukuman yang berupa kewajiban bagi seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut untuk mengembalikan keseimbangan hukum dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, dikarenakan orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana.

Adapun pidana tambahan terdiri dari, yaitu:

a). Pencabutan hak-hak tertentu

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dapat dicabut, yaitu:

- 1). Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2). Hak untuk memasuki dan menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- 3). Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4). Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas,

pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;

5). Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

6). Hak menjalankan mata pencaharian.

b). Pidana perampasan barang-barang tertentu

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yang diatur dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

- 1). Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*.
- 2). Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*.

c). Pidana pengumuman keputusan hakim

Hal ini diatur dalam Pasal 43 KUHP, bahwa:

"didalam hal-hal yang hakim memerintahkan mengumumkan keputusannya menurut kitab undang-undang umum yang lain, ditentukannya pula cara bagaimana menjalankan perintah itu atas ongkos siterhukum"

2.6 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* yaitu argumen atau alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim itu sendiri terbagi atas dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Menurut Lilik Mulyadi 2006:193 hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan:

pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.

Menurut pandangan Barda Nawawi (Ruslan Renggong 2015:8) Ada dua masalah sentral yang patut di perhatikan, khususnya dalam tahap formulasi yaitu:

1. Masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Masalah penentuan sanksi apa yang sebaliknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Dasar hukum mengenai pertimbangan hakim itu sendiri diatur dalam

Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang bunyinya :

"Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa".

Adapun pertimbangan non yuridis itu sendiri, hakim melihat dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal apa yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan untuk melakukan tindak

pidana tersebut. Dan bagaimana akibat dari perbuatan terdakwa serta melihat keadaan atau kondisi diri terdakwa, keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum dan pada saat melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

Hakim, berbeda dengan pejabat-pejabat lain yang harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya, mengenai hal ini tepat apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro (Ruslan Renggong 2014:224):

Saya tekankan lagi perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif, memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat hukum pidana mana yang telah dilanggar.

Dalam praktik peradilan dalam putusan Hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, dan sebagainya yang berasal dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kasus dalam Putusan Nomor.135/PID.B/2013/PN.Mki

1. Posisi Kasus

Pada tanggal 03 Juni 2013 sekitar jam 14:00 wita tahun 2013 bertempai di kampung Kalean, lembang Sillanan, kecamatan Gandang Batu Sillanan, Tana Toraja, korban Tinu Malillin (Alm) baru pulang dari Polsek Mengkendek. Dia berboncengan dengan istrinya, Selpiana Pidun, menggunakan sepeda motor Honda Fit dan melaju dari arah Mebali menuju ke Silanan. Tepat di kampung Kalean, korban dicegat oleh terdakwa. Sempat bertengkar, lalu membacok korban dengan parang dan memukulnya dengan balok kayu. Korban sempat lari dan berupaya menyelamatkan diri, namun upaya itu sia-sia. Korban kemudian tersungkur di pinggir sungai. Melihat korban jatuh, ketiga pelaku tidak memben ampun. Mereka kembali menganiaya korban hingga menderita sekitar 12 luka bacok. Semua perbuatan ini terjadi di depan mata sang istri korban. Bahwa setelah Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut, istri Korban mendengar Terdakwa Mengatakan "sudah lama kami merencanakan untuk membunuh kamu berdua"

Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Bony Daniel mengenai posisi kasus (Wawancara, 20 November 2014), bahwa:

Setelah korban Tinu Malillin meninggal dunia dengan luka disekujur tubuhnya yaitu luka robek pada bagian kepala belakang tembus sampai kedalam jaringan otak dengan ukuran kurang lebih 20 cm, Luka robek pada leher bagian kiri kurang lebih 5 cm, luka robek pada 1/3 lengan kanan di sertai patah tulang radius dan unla distal kanan luka robek sepanjang kurang lebih 9 cm, luka robek pada 1/3 lengan kiri dengan ukuran kurang lebih 6 cm, luka robek di perut dengan panjang 8 cm tembus, luka robek pada punggung kanan sepanjang 2 cm, luka robek pada sepanjang kurang lebih 5 cm pada paha kiri bagian depan, luka robek pada lutut kiri sepanjang kurang lebih 7 cm (ada 2 susun) dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 02/RSU-LP/VI/2013 yang ditandatangani oleh Dr. Benyamin M, Selalu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Liliangasa.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa dalam kasus ini didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa OBE baik secara bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar jam 13:45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Bandangan Kalean Lembang Sillanan Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, ***terdakwa secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika adanya permasalahan tanah antara korban Tinu Malillin (Alm) dengan Sdri. Indo Rudi, di mana korban Tinu Malillin di laporkan ke Polsek Mengkendek oleh Sdri. Indo Rudi karena korban Tinu Malillin melakukan pengrusakan tanaman dilahan milik Sdri. Indo Rudi. Pada hari senin tanggal 03 Juni 2013 dilakukan pemanggilan oleh Kepala Kapolsek Mengkendek terhadap para pihak yang terkait guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara mediasi. Mendengar akan adanya pemanggilan ke Polsek Mengkendek, saat itu terdakwa yang sudah kesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh korban Tinu Malillin karna telah

melakukan pengrusakan tanaman milik Sdri. Indo Rudi (saudara kandung terdakwa). Kemudian terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Tinu Malillin dengan cara terdakwa nantinya akan membaya parang dan akan mengikuti Korban Tinu Malillin setelah mediasi pertemuan itu selesai dilaksanakan di Polsek Mengkendek.

Bahwa saat setelah korban Tinu Malillin (Alm) baru pulang dari Polsek Mengkendek. Dia berboncengan dengan istrinya, Selpiana Pidun, menggunakan sepeda motor Honda Fit dan melaju dari arah Mebali menuju ke Silanan. Tepat di kampung Kalean, korban dicegat oleh terdakwa. Sempat bertengkar, lalu terdakwa Rudi dan terdakwa Uli juga datang lalu membacok korban dengan parang dan memukulnya dengan balok kayu. Korban sempat lari dan berupaya menyelamatkan diri, namun upaya itu sia-sia. Korban kemudian tersungkur di pinggir sungai. Melihat korban jatuh, ketiga pelaku tidak memberi ampun. Mereka kembali menganiaya korban hingga menderita sekitar 12 luka bacok. Semua perbuatan ini terjadi di depan mata sang istri korban. Bahwa setelah Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut, istri Korban mendengar Terdakwa OBE Mengatakan "sudah lama kami merencanakan untuk membunuh kamu berdua"

Bahwa setelah korban Tinu Malillin meninggal dunia dengan luka disekujur tubuhnya yaitu luka robek pada bagian kepala belakang tembus sampai kedalam jaringan otak dengan ukuran kurang lebih 20 cm, Luka robek pada leher bagian kiri kurang lebih 5 cm, luka robek pada 1/3 lengan kanan di sertai patah tulang radius dan unla distal kanan luka robek sepanjang kurang lebih 9 cm, luka robek pada 1/3 lengan kiri dengan ukuran kurang lebih 6 cm, luka robek di perut dengan panjang 8 cm tembus, luka robek pada punggung kanan sepanjang 2 cm, luka robek pada sepanjang kurang lebih 5 cm pada paha kiri bagian depan, luka robek pada lutut kiri sepanjang kurang lebih 7 cm (ada 2 susun) dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 02/RSU-LP/VI/2013 yang ditandatangani oleh Dr. Benyamin M., Selalu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lalipadada.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa OBE baik secara bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar jam 13:45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Bandangan Kalean Lembang Sillanan Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **terdakwa secara bersama-sama**

melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika adanya permasalahan tanah antara korban Tinu Malillin (Alm) dengan Sdri. Indo Rudi, di mana korban Tinu Malillin di laporkan ke Polsek Mengkendek oleh Sdri. Indo Rudi karena korban Tinu Malillin melakukan pengrusakan tanaman dilahan milik Sdri. Indo Rudi. Pada hari senin tanggal 03 Juni 2013 dilakukan pemanggilan oleh Kepala Kapolsek Mengkendek terhadap para pihak yang terkait guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara mediasi. Mendengar akan adanya pemanggilan ke Polsek Mengkendek, saat itu terdakwa yang sudah kesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh korban Tinu Malillin karna telah melakukan pengrusakan tanaman milik Sdri. Indo Rudi (saudara kandung terdakwa). Kemudian terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Tini Malillin dengan cara terdakwa nantinya akan membaya parang dan akan mengikuti Korban Tinu Malillin setelah mediasi pertemuan itu selesai dilaksanakan di Polsek Mengkendek.

Bahwa saat setelah korban Tinu Malillin (Alm) baru pulang dari Polsek Mengkendek. Dia berboncengan dengan istrinya, Selpiana Pidun, menggunakan sepeda motor Honda Fit dan melaju dari arah Mebali menuju ke Silanari. Tepat di kampung Klean, korban dicegat oleh terdakwa. Sempat bertengkar, lalu terdakwa Rudi dan terdakwa Uli juga datang lalu membacok korban dengan parang dan memukulnya dengan balok kayu. Korban sempat lari dan berupaya menyelamatkan diri, namun upaya itu sia-sia. Korban kemudian tersungkur di pinggir sungai. Melihat korban jatuh, ketiga pelaku tidak memberi ampun. Mereka kembali menganiaya korban hingga menderita sekitar 12 luka bacok. Semua perbuatan ini terjadi di depan mata sang istri korban. Bahwa setelah Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut, istri Korban mendengar Terdakwa Mengatakan "sudah lama kami merencanakan untuk membunuh kamu berdua"

Bahwa setelah korban Tinu Malillin meninggal dunia dengan luka disekujur tubuhnya yaitu luka robek pada bagian kepala belakang tembus sampai kedalam jaringan otak dengan ukuran kurang lebih 20 cm, Luka robek pada leher bagian kiri kurang lebih 5 cm, luka robek pada 1/3 lengan kanan di sertai patah tulang radius dan ulna distal kanan luka robek sepanjang kurang lebih 9 cm, luka robek pada 1/3 lengan kiri dengan ukuran kurang lebih 6 cm, luka robek di perut dengan panjang 8 cm tembus, luka robek pada punggung kanan sepanjang 2 cm, luka robek pada sepanjang kurang lebih 5 cm pada paha kiri bagian depan, luka robek pada lutut kiri sepanjang kurang lebih 7 cm (ada 2 susun) dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 02/RSU-LP/VI/2013 yang ditandatangani oleh Dr. Benyamin M, Selalu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP:

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa OBE baik secara bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar jam 13:45 Wita atau setidaknya-setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Bandangan Kalean Lembang Sillanan Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *melakukan penganlayayan yang mengakibatkan mati*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika adanya permasalahan tanah antara korban Tinu Malillin (Aim) dengan Sdri. Indo Rudi, di mana korban Tinu Malillin di laporkan ke Polsek Mengkendek oleh Sdri. Indo Rudi karena korban Tinu Malillin melakukan pengrusakan tanaman dilahan milik Sdri. Indo Rudi. Pada hari senin tanggal 03 Juni.2013 dilakukan pemanggilan oleh Kepala Kapolsek Mengkendek terhadap para pihak yang terkait guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara mediasi. Mendengar akan adanya pemanggilan ke Polsek Mengkendek, saat itu terdakwa yang sudah kesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh korban Tinu Malillin karna telah melakukan pengrusakan tanaman milik Sdri. Indo Rudi (saudara kandung terdakwa). Kemudian terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Tini Malillin dengan cara terdakwa nantinya akan membaya parang dan akan mengikuti Korban Tinu Malillin setelah mediasi pertemuan itu selesai dilaksanakan di Polsek Mengkendek.

Bahwa saat setelah korban Tinu Malillin (Aim) baru pulang dari Polsek Mengkendek. Dia berboncengan dengan istrinya, Selpiana Pidun, menggunakan sepeda motor Honda Fit dan melaju dari arah Mebali menuju ke Silanan. Tepat di kampung Kalean, korban dicegat oleh terdakwa. Sampai berteriak, lalu terdakwa Rudi dan terdakwa Uli datang lalu membacok korban dengan parang dan memukulnya dengan balok kayu. Korban sempat lari dan berupaya menyelamatkan diri, namun upaya itu sia-sia. Korban kemudian tersungkur di pinggir sungai. Melihat korban jatuh, ketiga pelaku tidak memberi ampun. Mereka kembali menganiaya korban hingga menderit sekitar 12 luka bacok. Semua perbuatan ini terjadi di depan mata sang istri korban. Bahwa setelah Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut, istri Korban mendengar Terdakwa Mengatakan "sudah lama kami merencanakan untuk membunuh kamu berdua"

Bahwa setelah korban Tinu Malillin meninggal dunia dengan luka disekujur tubuhnya yaitu luka robek pada bagian kepala belakang tembus sampai kedalam jaringan otak degan ukuran kurang lebih 20 cm, Luka robek pada leher bagian kiri kurang lebih 5 cm, luka robek pada 1/3 lengan kanan di sertai patah tulang radius dan unla distal kanan luka

robek sepanjang kurang lebih 9 cm, luka robek pada 1/3 lengan kiri dengan ukuran kurang lebih 6 cm, luka robek di perut dengan panjang 8 cm tembus, luka robek pada punggung kanan sepanjang 2 cm, luka robek pada sepanjang kurang lebih 5 cm pada paha kiri bagian depan, luka robek pada lutut kiri sepanjang kurang lebih 7 cm (ada 2 susun) dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 02/RSU-LP/VI/2013 yang ditandatangani oleh Dr. Benyamin M, Selalu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa OBE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"; sebagai mana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan pasal 340 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KHUP
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OBE oleh karena itu dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Supra FIT warna hitam merah dengan No. Polisi DD 5637 BK;
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran kurang lebih 30 Cm, lebar 3 Cm, gagang terbuat dari akar bambu dan sarung terbuat kayuangka yang diikat tali nilon warna kuning;
 - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran kurang lebih 1 Cm;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 21 Cm, lebar 3 Cm gagang dan sarung terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam dibelakangnya bertuliskan "Threedente" terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna cream didepannya bertuliskan "Million Tears".
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Levis/505 terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar kemeja tua terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange merk "Bontek" terdapat bercak darah

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam didepani bertuliskan "Diesel" terdapat bercak darah.
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa Yulius Borotoding Als Uli, Dkk.
- 4) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa OBE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana*"
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OBE oleh karena itu dengan pidana penjara **20 (dua puluh) tahun**;
- 3) Menyatakan masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam penahanan;
- 5) Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Supra FIT warna hitam merah dengan No. Polisi DD 5637 BK;
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran kurang lebih 30 Cm, lebar 3 Cm, gagang terbuat dari akar bambu dan sarung terbuat kayu nangka yang diikat tali nilon warna kuning;
 - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran kurang lebih 1 Cm;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang 21 Cm, lebar 3 Cm gagang dan sarung terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam dibelakangnya bertuliskan "Threedente" terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna cream didepannya bertuliskan "Million Tears".
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk Levis/ 505 terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar kemeja tua terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange merk "Bontek" terdapat bercak darah
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam didepannya bertuliskan "Diesel" terdapat bercak darah.
 - **Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa Yulius Borotoding Als Uli, Dkk**
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam perkara tersebut penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan **Dakwaan Subsidaritas** yakni **Dakwaan Primair** Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Subsidair** Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP, **Lebih Subsidair** Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 KUHP.

Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut, menurut Charni Wati Batu Mana (*Alhambra*, 21 November 2014) selaku hakim ketua majelis menerangkan bahwa:

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, lebih subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair, lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menurut Penulis, penerapan hukum pidana dalam perkara ini sudah tepat. Penuntut umum dalam dakwaannya sudah tepat, melihat dari alasan terdakwa OBE melakukan pemarkaran terhadap korban Tinu Malillin adalah adanya sengketa tanah dan pengrusakan tanaman antara kedua belah pihak selakumnya. Yekni Sdri. Indo Rudi (saudara kandung terdakwa) telah melaporkan korban Tinu Malillin ke Polsek Mengkendek karena telah melakukan pengrusakan tanaman dan memindahkan batas patok kebun milik Sdri. Indo Rudi (saudara kandung terdakwa). Dari adanya sengketa lahan tersebut sangat memungkinkan adanya indikasi perencanaan pembunuhan oleh terdakwa terhadap korban artinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdapat unsur berencana.

3. Direncanakan Terlebih Dahulu

Yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah bagi pelaku antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo atau waktu yang cukup untuk memikirkan perbuatannya. Dalam memutuskan kehendaknya untuk membunuh dan mewujudkan kehendaknya dilakukan dengan tenang.

Kemudian, ditambahkan oleh Rosyadi (Wawancara, 23 November 2014) mengenai unsur-unsur pidana yang terpenuhi, yaitu unsur direncanakan terlebih dahulu, bahwa:

Dalam hal ini unsur direncanakan terdapat dalam dakwaan penuntut umum sesuai dengan dengan dakwaannya yaitu dakwaan subsidaritas yakni dakwaan primair Pasal 340 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 338 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP.

4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Maksud dari menghilangkan nyawa orang lain adalah adanya kematian yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Perbuatan pelaku menyebabkan kematian bagi korban.

Ditambahkan kemudian oleh Bony Daniel (Wawancara, 24 November 2014) selaku hakim anggota, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi, berdasarkan pernyataannya yaitu:

Karena dengan meninggalnya korban Tinu Maillin adalah sebagai akibat perbuatan terdakwa karena kekerasan benda tajam sebagaimana *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh Dr. Benyamin M, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah

Lakipadada. Dengan demikian Unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.

5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan

Unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya adalah adanya keikutsertaan atau terlibatnya seseorang atau beberapa orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Dalam hal ini ada tiga orang yang melakukan pamarangan yang menyebabkan kematian terhadap korban Tinu Malillin yakni terdakwa Obe, Yulius Borotoding dan Rudi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dari uraian kasus tersebut, Penuntut Umum mendakwakan para terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4.2 Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana No. 135/PID.B/2013/PN.MAKALE

1. Pertimbangan Hakim

Pokok-pokok pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta bahwa pamarangan yang telah dilakukan terhadap korban Tinu Malillin di kampung Kalean, lembang Sillanan, kecamatan Gandang Batu Sillanan, Tana Toraja pada Hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 13.45 wita adalah dilakukan oleh terdakwa OBE;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" disini oleh Majelis Hakim dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau sedikit-lebihnya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka terhadap unsur "Dengan Sengaja dan Di Rencanakan Terlebih Dahulu" Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti yang telah diajukan dipersidangan serta alat bukti

surat *visum et repertum* yang mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sehingga didapatkan fakta bahwa terdakwa OBE turut melakukan perbuatan pidana dimana pada saat itu melakukan pamarangan bersama-sama dengan Yulius Borotoding dan ULI terhadap korban Tinu Malillin yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa OBE telah turut melakukan pamarangan terhadap korban Tinu Malillin, maka terhadap unsur turut serta melakukan Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan subsidair, lebih subsidair Majelis Hakim berpendapat untuk tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap diri terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri para terdakwa, baik secara pemaaf atau pun pembenar, oleh karena itu kepada diri para terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain akan tetapi juga telah mendatangkan duka yang begitu mendalam pada keluarga korban Tinu Malillin dan hal ini tidak dapat diganti atau ditukar dengan apa pun juga, oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan para terdakwa bahwa selama dalam persidangan para terdakwa berilaku sopan, para terdakwa juga belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi

masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri para terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya untuk membebaskan para terdakwa dari tahanan, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan ketentuan para terdakwa tetpa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Yulius Borotoding dan Terdakwa Rudi;

2. Analisis Penulis

Putusan akhir (vonis) oleh hakim merupakan akhir dari suatu proses peradilan yang menentukan apakah tersangka dalam kasus tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Hakim

dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, para hakim melakukan pertimbangan terlebih dahulu, seperti yang dinyatakan oleh Bony Daniel, hakim anggota (Wawancara, 26 November 2014), bahwa:

Putusan akhir yang menyatakan tersangka terbukti melakukan suatu tindak pidana didalamnya harus terdapat penjatuhan sanksi pidana terhadapnya sebagai amar putusan. Sebelumnya, dalam putusan tersebut hakim diharuskan mengemukakan pertimbangan-pertimbangannya dalam hal penjatuhan sanksi-sanksi pidana.

Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut meliputi pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-pasal hukum pidana dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Dalam pengambilan keputusan oleh para hakim, hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan, seperti yang disampaikan oleh Charni Wati Ratu Mana (Wawancara, 25 November 2014), bahwa:

Dalam putusan Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Makale, pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim sudah benar karena sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hakim dalam mengambil keputusan sebelumnya melakukan pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun non yuridis. Dari segi pertimbangan yuridis misalnya melakukan pertimbangan dari dakwaan penuntut umum, dakwaan penuntut umum inilah yang menjadi dasar bagi

hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan.

Dalam perkara ini, tersangka didakwa dengan **Dakwaan Subsidaritas** yakni **Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, Subsidair Pasal 338 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

Dalam hal ini Majelis Hakim berpatokan dari dakwaan ini dengan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, seperti yang diungkapkan oleh Rosyadi, hakim anggota (Wawancara, 26 November 2014), yaitu:

Apabila dakwaan primair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, lebih subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair, lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Dari dakwaan tersebut ada pasal yang menjerat tersangka melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yakni Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 KUHP yang menurut penulis pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan berencana seperti yang telah dipaparkan sebelumnya (pada penerapan hukum pidana materil).

Dalam perkara ini menurut Penulis Majelis Hakim sudah benar dalam melakukan pertimbangan, yakni melakukan pertimbangan yuridis dengan melihat dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-pasal hukum pidana dan pertimbangan non yuridis dengan melihat dari latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Serta Majelis Hakim melihat pula dari hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa telah menghilangkan

nyawa orang lain dan juga mendatangkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Dan dari hal-hal yang meringankan yakni terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil oleh jaksa penuntut umum dalam putusan No. 135/Pid.B/2013/PN.Makale sudah tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan Dakwaan Subsidiaritas yakni Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP, Subsidiar Pasal 338 ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUHP 354. Jaksa penuntut umum menjerat terdakwa dengan Pasal 340 KUHP, yang menurut penulis tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdapat unsur "berencana".
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 135/Pid.B/2013/PN.Makale sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum menjatuhkan putusan hakim melakukan pertimbangan yaitu dengan pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-pasal hukum pidana dan pertimbangan non yuridis

dengan melihat dari latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

4.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam menyusun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat serta lebih memahami asas-asas hukum pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pidana materil yakni dalam hal menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan kepada terdakwa.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara lebih memperhatikan fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan dengan melihat pertimbangan yuridis dan non yuridisnya serta lebih memperhatikan pula unsur-unsur tindak pidananya, apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Dan juga dalam memutus suatu perkara lebih melihat faktor-faktor yang memberatkan dan faktor-faktor yang meringankan terdakwa.



PENGADILAN NEGERI KLAS I B MAKALE
JL. PONGTIKU NOMOR 48 MAKALE
TELP : 0423 – 22042 – 22145

SURAT KETERANGAN
NO.W22-U10/¹⁰²⁹/HPDT/XI/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

RITA LATI,SE,MH.

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makale menerangkan bahwa :


Nama : **GEORGE CITRA MANTONG**
Tempat/Tgl Lahir : Makassar ,03 September 1990.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat : Jl.Urif Sumoharjo Km.4 Makassar .

Benar telah mengadakan Penelitian pada Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 19 november 2014 sampai selesai, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 135 /PID.B/2003/PN.MKL.TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA ”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

M a k a l e, 21 November 2014

PENGADILAN NEGERI MAKALE
WAKIL PANITERA ,

RITA LATI,SE,MH.
NIP. 196411271993031002

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adnan, Wahyu. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Bandung : Gunung Aksara.
- Ali, Achmad. 2010. *Yusril Versus Criminal Justice System*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- , 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Ilyas,
- Lamintang, Theo. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Renggong, Ruslan. 2014 *Hukum Acara Pidana*. Makassar. Kencana,
-----, 2015. *Hukum Pidana: Khusus*. Makassar. Kencana
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum, Cetakan kelima*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Djambatan.
- Widnyana, I Made. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska.

Sumber Lainnya:

Hegarsandro.wordpress.com

